



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Umum di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9-Unda Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Daerah ...

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
13. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat sebagai perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama penerima wewenang.
10. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. Retribusi Daerah ...

12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
14. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
16. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan;
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya; dan
- e. peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

Camat wajib menerapkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum berdasarkan prinsip pelimpahan kewenangan, meliputi:

- a. standar, norma dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- d. standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat; dan
- e. standar operasional prosedur.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ruang lingkup pelimpahan kewenangan, sebagai berikut:

- a. penetapan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. pemungutan.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (a), meliputi :

- a. penetapan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan laporan dan berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. penetapan pengalihan tugas staf kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan (diluar jabatan struktural dan fungsional);
- c. penetapan izin cuti pegawai; dan
- d. penetapan izin cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (b) meliputi:

- a. penyelenggaraan bidang ke-ciaptakaryaan dapat dilimpahkan dengan nilai kegiatan dibawah Rp.200.000.000,- meliputi :
 - 1) Pemagaran kantor milik Pemerintah Daerah;
 - 2) Pembangunan Gapura kantor milik Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan taman dibawah 500 Meter²;
 - 4) Pavingblok jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
 - 5) Betonisasi jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
 - 6) Pembangunan Tambahan Ruang Kantor milik Pemerintah Daerah;
 - 7) Rehab ringan dan sedang Aula Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
 - 8) Penataan ruang kerja kantor kecamatan dan kelurahan;
 - 9) Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan penghubung antar desa/kelurahan;
 - 10) Pembuatan ...

- 10) Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara dan sarana kebersihan;
 - 11) Pembangunan saluran pembuangan air (drainase dan air limbah) skala kecamatan;
 - 12) Pembangunan dan Pemeliharaan sarana penunjang kantor kecamatan dan kelurahan;
 - 13) Penyediaan Sarana Air Bersih (SAB) dan Sanitasi;
 - 14) Pemeliharaan Gelanggang Olah Raga (GOR) dan Stadion Mini di Kecamatan;
 - 15) Bedah rumah perorangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khusus; dan
 - 16) Pembangunan kewenangan lokal berskala desa yang bersifat mendesak, penting, dan belum dialokasikan dalam anggaran di desa serta untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa.
- b. penyelenggaraan bidang ke-binamargaan dan Sumber Daya Air untuk jalan diluar fungsi status jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sesuai kewenangannya, dapat dilimpahkan kepada kecamatan dengan nilai kegiatan dibawah Rp.200.000.000,- meliputi :
- 1) Pembangunan/peningkatan jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 2) Pembangunan/peningkatan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan, dengan bentang jembatan maksimal 3 (tiga) meter;
 - 3) Pembangunan drainase pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 4) Pemeliharaan wilayah milik jalan pada jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 5) Pemeliharaan drainase pada lokasi jalan penghubung antar desa/kelurahan (pembersihan rumput/pengangkatan lumpur) yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 6) Pemeliharaan badan jembatan perbatasan antar desa/kelurahan dengan bentang maksimal 3 (tiga) meter serta bangunan pelengkap lainnya pada jalan desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 7) Pemeliharaan ...

- 7) Pemeliharaan irigasi dan saluran tersier penghubung antar desa/kelurahan dengan lebar dan tinggi saluran maksimal 2 (dua) meter diluar saluran induk dan saluran sekunder;
 - 8) Penyelenggaraan survey jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 9) Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan/jembatan/irigasi di wilayah kecamatan;
 - 10) Pembinaan/supervisi terhadap pelaksanaan manajemen pembangunan jalan/jembatan/irigasi kewenangan desa;
 - 11) Pembangunan turap pada jalan penghubung antar desa/kelurahan yang fungsinya lokal sekunder dan lingkungan;
 - 12) Pembangunan bronjong penahan tanah dan air sesuai dengan kewenangannya;
 - 13) Pembangunan prasarana pada perumahan tertata yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 - 14) Pembangunan kewenangan lokal berskala desa yang bersifat mendesak, penting, dan belum dialokasikan dalam anggaran di desa serta untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di desa.
- c. penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil meliputi :
- 1) Pendataan dan Pelaporan Data Penduduk dan Pendatang;
 - 2) Pelaporan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Dari Desa/ Kelurahan;
 - 3) Pelaksanaan Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan di Kecamatan; dan
 - 5) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Desa/ Kelurahan.
- d. penyelenggaraan operasional lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut.
- e. penyelenggaraan ...

- e. penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara sampai tiba di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jatiwaringin meliputi:
 - 1) Perumahan Di Luar Kawasan Tertata;
 - 2) Sekitar Jalan-jalan Desa;
 - 3) Perkantoran Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - 4) Pasar Desa;
 - 5) Toko-Toko Modern, Rumah Makan/ Restoran, Bengkel, Matrial dan Tempat Usaha Lainnya Di Luar Kawasan Tertata; dan
 - 6) Kawasan Wisata.
- f. penyelenggaraan bidang kesehatan meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan Desa/kelurahan siaga di tingkat kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) tingkat kecamatan; dan
 - 3) Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat kecamatan;
- g. penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan meliputi:
 - 1) penyelenggaraan padat karya;
 - 2) pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif;
- h. penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan Perlombaan Desa/kelurahan Tingkat Kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan Program Peningkatan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) di Tingkat Kecamatan;
 - 3) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan;
 - 4) Penyelenggaraan Pelantikan Anggota BPD;
 - 5) Penyelenggaraan Pelantikan Penjabat Kepala Desa;
 - 6) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Kelurahan;
 - 7) Penyelenggaraan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - 8) Penyelenggaraan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa;
 - 9) Penyelenggaraan ...

- 9) Penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - 10) Penyelenggaraan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepala desa.
- i. penyelenggaraan pemberdayaan keluarga prasejahtera.
 - j. penyelenggaraan penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3.
 - k. penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan generasi muda, olahraga, seni budaya dan kegiatan keagamaan di Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c), meliputi:
 - a. memungut retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
 - 1) Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan;
 - 2) Penambahan/Rehabilitasi Rumah Tinggal Perorangan di Pemukiman luar kawasan perumahan dan Kawasan Perumahan; dan/atau
 - 3) Toko dan Ruko satu pintu diluar kawasan tertata;
 - b. memungut retribusi Izin Usaha Perikanan (pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan);
 - c. memungut retribusi untuk penggunaan lahan parkir di tepi jalan umum, perkantoran, dan kawasan wisata milik pemerintah dan/atau terdapat kontribusi pemerintah daerah dalam lahan tersebut; dan
 - d. memungut retribusi sampah sesuai dengan potensi yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tahun Camat membuat usulan target untuk jenis Retribusi Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Camat ...

- (4) Camat bertanggung jawab atas retribusi daerah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- (5) Camat bertanggung jawab atas penyampaian dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2, 3 dan ikut membantu dalam capaian realisasi terhadap target.

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait bersama Camat.
- (3) perangkat daerah terkait selain bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya ditentukan dengan besaran urusan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan pemerataan dan luas wilayah kerja camat.
- (3) Tata Cara penyaluran biaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka saldo tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Ketentuan penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dibawah koordinasi Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil Monitoring Lapangan.
- (4) Apabila dalam hasil Monitoring dan evaluasi triwulan dan akhir tahun terdapat Camat yang menunjukkan perkembangan kinerjanya tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melakukan Evaluasi kepada Camat dimaksud.

(5) Hasil ...

- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi dikategorikan kinerjanya tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), apabila :
- a. ketepatan waktu dalam penyerapan anggaran, pencapaian program dan kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - b. ketepatan sasaran, efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak tercapai;
 - c. pencapaian target penerimaan retribusi daerah tidak tercapai; dan
 - d. pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2 dan 3 tidak tercapai.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, Camat wajib melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.
- (3) Khusus untuk pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Golongan 1, 2 dan 3 serta Retribusi Daerah, Camat wajib melaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - (3) perangkat daerah ...

- (3) perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan berkala hasil pembinaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat melalui Inspektorat Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam hal Camat tidak mampu melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Tangerang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 di atas dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal masih terdapat kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi perdesaan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah, maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 04 TAHUN 2016